



P U T U S A N

Nomor 5/Pid.B/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Alfian Alias Nandito
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / Tanggal 23 Maret 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pampang II Irg 06 A No. 04 Kel. Pampang
Kec. Panakukang Kota Makassar.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Andi Alfian Alias Nandito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020
3. Terdakwa melarikan diri sejak tanggal 01 Juni 2021
4. Penahanan lanjutan sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan 21 Oktober 2021
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021
7. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 5/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 3 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 3 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ALFIAN alias NANDITO telah meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 338 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI ALFIAN alias NANDITO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) biji batu;
 - 1 (satu) buah anak panah dengan diikat tali rapih berwarna biru;
 - 1 (satu) buah anak panah dengan pegangan kayu dan diikat dengan lakban berwarna merah;
 - 1 (satu) buah anak panah dengan diikat tali rapih berwarna merah;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu dalam keadaan robek dan bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah scrap berwarna abu-abu dengan bercak darah

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa telah berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Terdakwa bersikap kooperatif dan jujur selama dimintai keterangan baik pada tingkatan Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di sidang Pengadilan;
3. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ANDI ALFIAN alias NANDITO pada Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 05.30 Wita setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di jalan Pampang 2 Irg.02 Kel. Pampang Kec. Panakukang Kota Makassar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni ALI USMAN, yang dilakukan terdakwa dengan cara:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terjadi perang kelompok antara kelompok warga Kampung Baru dan kelompok warga Pampang 2 kemudian kelompok warga Pampang yakni ALI USMAN (korban) sedang menggunakan helm dan memegang parang berdiri bersama dengan JUNAIDI didepan pintu gerbang kemudian dari arah berlawanan sekitar 10 meter terdakwa ANDI ALFIAN als NANDITO melihat ALI USMAN kemudian terdakwa ANDI ALFIAN als NANDITO melepaskan anak panah/busur kearah ALI USMAN sehingga anak panah/busur mengenai dan tertancap pada leher ALI USMAN kemudian terdakwa berteriak "CABUT BUSURMU CUMMANG SAYA NANDITO YANG KASI KENNAKO" kemudian terdakwa langsung pulang kerumah untuk mengganti baju yang terdakwa gunakan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANDI ALFIAN alias NANDITO, korban ALI USMAN, mengalami ditemukan :

- Pada Leher : luka terbuka pada daerah leher, letak luka pada leher bagian depan, sebelah kiri bawah, satu sentimeter diatas tulang selangkah kiri, empat sentimeter dari garis tengah tubuh ukuran luka nol koma lima sentimeter, kedalaman luka dua koma lima sentimeter, tepi luka teratur,
- Pada anggota gerak :
 - Anggota gerak atas :
 - Kanan : Ujung jari dan jaringan dibawah kuku tampak kebiruan
 - Kiri : Ujung jari dan jaringan dibawah kukuy tampak kebiruan
 - Anggota gerak bawah :
 - Kanan : Ujung jari dan jaringan dibawah kuku tampak kebiruan

Tampak luka terbuka pada ibu jari kaki kanan, tepi tidak teratur

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kiri : Tampak luka terbuka pada ibu jari kaki tepi luka tidak teratur warna kehitaman, tampak tulang jari kaki, ukuran luka panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter.
Tampak luka terbuka pada jari kedua kaki kiri, tepi luka tidak teratur, warna kehitaman, tampak tulang jari kaki, ukuran luka panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter.
Tampak luka terbuka pada jari ketiga, kaki kiri tepi luka tidak teratur, warna kehitaman, ukuran luka panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter.

sesuai Visum Et Repertum No. 01/RM/VER/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Adisscka Beti Stevanti, dokter RS AWAL BROS Makassar, dengan kesimpulan jenazah adalah seorang laki-laki umur tiga puluh tahun, warna kulit sawo matang, pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka terbuka pada leher bagian depan ditemukan juga luka terbuka pada kaki kiri.

Surat Keterangan Kematian dari RS AWAL BROS Makassar nomor : 164/RSABM/MED-EXT/SKK/V/2020 tanggal 10 Mei 202.

Perbuatan terdakwa ANDI ALFIAN alias NANDITO sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 338 KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa ANDI ALFIAN alias NANDITO pada Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 05.30 Wita setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di jalan Pampang 2 Irg.02 Kel. Pampang Kec. Panakukang Kota Makassar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, melakukan penganiayaan terhadap ALI USMAN yang mengakibatkan mati, yang dilakukan terdakwa dengan cara:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terjadi perang kelompok antara kelompok warga Kampung Baru dan kelompok warga Pampang 2 kemudian kelompok warga Pampang yakni ALI USMAN (korban) sedang menggunakan helm dan memegang parang berdiri bersama dengan JUNAIDI didepan pintu gerbang kemudian dari arah berlawanan sekitar 10 meter terdakwa ANDI ALFIAN als NANDITO melihat ALI USMAN kemudian terdakwa ANDI ALFIAN als NANDITO melepaskan anak panah/busur kearah ALI USMAN sehingga anak panah/busur mengenai dan tertancap pada leher ALI USMAN kemudian terdakwa berteriak "CABUT BUSURMU CUMMANG

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYA NANDITO YANG KASI KENNAKO" kemudian terdakwa langsung pulang kerumah untuk mengganti baju yang terdakwa gunakan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANDI ALFIAN alias NANDITO, korban ALI USMAN, mengalami ditemukan :

- Pada Leher : luka terbuka pada daerah leher, letak luka pada leher bagian depan, sebelah kiri bawah, satu sentimeter diatas tulang selangkah kiri, empat sentimeter dari garis tengah tubuh ukuran luka nol koma lima sentimeter, kedalaman luka dua koma lima sentimeter, tepi luka teratur,
- Pada anggota gerak :
 - Anggota gerak atas :
 - Kanan : Ujung jari dan jaringan dibawah kuku tampak kebiruan
 - Kiri : Ujung jari dan jaringan dibawah kukuy tampak kebiruan
 - Anggota gerak bawah :
 - Kanan : Ujung jari dan jaringan dibawah kuku tampak kebiruan
Tampak luka terbuka pada ibu jari kaki kanan, tepi tidak teratur
 - Kiri : Tampak luka terbuka pada ibu jari kaki tepi luka tidak teratur warna kehitaman, tampak tulang jari kaki, ukuran luka panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter.
Tampak luka terbuka pada jari kedua kaki kiri, tepi luka tidak teratur, warna kehitaman, tampak tulang jari kaki, ukuran luka panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter.
Tampak luka terbuka pada jari ketiga, kaki kiri tepi luka tidak teratur, warna kehitaman, ukuran luka panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter.

sesuai Visum Et Repertum No. 01/RM/VER/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Adisscka Beti Stevanti, dokter RS AWAL BROS Makassar, dengan kesimpulan jenazah adalah seorang laki-laki umur tiga puluh tahun, warna kulit sawo matang, pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka terbuka pada leher bagian depan ditemnukan juga luka terbuka pada kaki kiri.

Surat Keterangan Kematian dari RS AWAL BROS Makassar nomor : 164/RSABM/MED-EXT/SKK/V/2020 tanggal 10 Mei 202.

Perbuatan terdakwa ANDI ALFIAN alias NANDITO sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RESKY CAHYANA

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan laporannya tentang pembunuhan yang dialami oleh kakak saksi yakni ALI USMAN.
- Bahwa kejadiannya pada Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 05.30 Wita bertempat di jalan Pampang 2 Irg.02 Kel. Pampang Kec. Panakukang Kota Makassar.
- Bahwa berawal adanya perang kelompok antara kelompok warga Kampung Baru dan kelompok warga Pampang 2.
- Bahwa ALI USMAN berada dalam kelompok warga Pampang 2.
- Bahwa saksi tidak berada ditempat kejadian.
- Bahwa berawal pada tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 06.15 wita, saksi sedang berada dirumah saksi di jalan Andi Tonro Kota Makassar kemudian saksi dihubungi oleh bapak saksi yang bernama Muh Nasir alias Nasir mengatakan kalau ALI USMAN meninggal dunia.
- Bahwa ALI USMAN meninggal dunia karena terkena busur dibagian lehernya.
- Bahwa saksi diberitahukan oleh LABBANG yang membusur ALI USMAN adalah NANDITO.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi MUH NASIR alias NASIR

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan laporannya tentang pembunuhan yang dialami oleh anak saksi yakni ALI USMAN.
- Bahwa kejadiannya pada Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 05.30 Wita bertempat di jalan Pampang 2 Irg.02 Kel. Pampang Kec. Panakukang Kota Makassar;
- Bahwa berawal adanya perang kelompok antara kelompok warga Kampung Baru dan kelompok warga Pampang 2.
- Bahwa ALI USMAN berada dalam kelompok warga Pampang 2.
- Bahwa saksi tidak berada ditempat kejadian.
- Bahwa berawal sekitar jam 05.30 wita saksi melihat korban ALI USMAN keluar rumah membawa parang namun saksi mengira ALI USMAN hendak ke tempat kerja di pemotongan sapi, kemudian saksi ke pasar menemani istri saksi, saat pulang kembali ke rumah datang teman anak saksi memberitahukan kalau anak saksi ALI USMAN terkena busur dibagian lehernya akibat ikut perang kelompok kemudian saksi ke RS AWAL BROS dan melihat ALI USMAN sudah meninggal dunia kemudian saksi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon RESKY CAHYANA dan memberitahukan kalau ALI USMAN sudah meninggal dunia akibat terkena busur.

- Bahwa ALI USMAN meninggal dunia karena terkena busur dibagian lehernya.
- Bahwa saksi diberitahukan oleh LABBANG yang membusur ALI USMAN adalah NANDITO.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi LABBANG

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan laporannya tentang pembunuhan yang dialami oleh ALI USMAN.
- Bahwa pelakunya adalah ANDI ALFIAN alias NANDITO dan saksi melihat langsung kejadiannya.
- Bahwa kejadiannya pada Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 05.30 Wita bertempat di jalan Pampang 2 Irg.02 Kel. Pampang Kec. Panakukang Kota Makassar;
- Bahwa berawal adanya perang kelompok antara kelompok warga Kampung Baru dan kelompok warga Pampang 2.
- Bahwa ALI USMAN berada dalam kelompok warga Pampang 2.
- Bahwa saksi berada ditempat kejadian berjarak sekitar 4 meter dari korban.
- Bahwa berawal terjadi perang kelompok antara kelompok warga Kampung Baru dan kelompok warga Pampang 2 kemudian kelompok warga Pampang yakni ALI USMAN (korban) sedang menggunakan helm dan memegang parang berdiri bersama dengan JUNAIDI didepan pintu gerbang kemudian dari arah berlawanan sekitar 10 meter terdakwa ANDI ALFIAN als NANDITO melepaskan anak panah/busur kearah kelompok warga Pampang sehingga anak panah/busur mengenai dan tertancap pada leher ALI USMAN lalu terdakwa berteriak "CABUT BUSURMU CUMMANG SAYA NANDITO YANG KASI KENNAKO".
- Bahwa korban meninggal di tempat kejadian dan mulut ALI USMAN mengeluarkan busa dan kejang-kejang.
- Bahwa ALI USMAN meninggal dunia karena terkena busur dibagian lehernya.
- Bahwa 1 (satu) buah anak panah dengan diikat tali rapih berwarna biru itulah anak panah yang tertancap di leher ALI USMAN.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 05.30 Wita bertempat di jalan Pampang 2 Irg.02 Kel. Pampang Kec. Panakukang Kota Makassar.
- Bahwa berawal adanya perang kelompok antara kelompok warga Kampung Baru dan kelompok warga Pampang 2 .
- Bahwa korban berasal dari kelompok warga Pampang 2.
- Bahwa berawal terdakwa sedang duduk-duduk bersama teman terdakwa kemudian datang teman terdakwa dan mengatakan kalau telah terjadi perang kelompok di jalan Pampang 2 Irg 5 Kota Makassar kemudian terdakwa mengambil anak panah dan busur kemudian terdakwa ke jalan Pampang 2 Irg 5 dan melihat terjadi perang kelompok antara antara kelompok warga Kampung Baru dan kelompok warga Pampang 2.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil anak panah dan busur yang telah dibawanya kemudian melepaskan anak panah/busur kearah kelompok warga Pampang sehingga anak panah/busur mengenai dan tertancap pada leher ALI USMAN lalu terdakwa berteriak "CABUT BUSURMU CUMMANG SAYA NANDITO YANG KASI KENNAKO" .
- Bahwa ALI USMAN (korban) masuk dalam kelompok warega Pampang 2.
- Bahwa saat itu terdakwa sedang berjarak sekitar 10 meter dari Ali USman (warga pampang 2).
- Bahwa korban sedang menggunakan helm dan memegang parang berdiri didepan.
- Bahwa terdakwa melihat anak panah tertancam dileher korban.
- Bahwa 1 (satu) buah anak panah dengan diikat tali rapih berwarna biru itulah anak panah milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk membusur ALI USMAN (korban);
- Bahwa terdakwa kemudian pulang kerumah untuk mengganti baju yang terdakwa gunakan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) biji batu;
- 1 (satu) buah anak panah dengan diikat tali rapih berwarna biru;
- 1 (satu) buah anak panah dengan pegangan kayu dan diikat dengan lakban berwarna merah;
- 1 (satu) buah anak panah dengan diikat tali rapih berwarna merah,
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu dalam keadaan robek dan bercak darah;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah scrap berwarna abu-abu dengan bercak darah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 05.30 Wita bertempat di jalan Pampang 2 Irg.02 Kel. Pampang Kec. Panakukang Kota Makassar terjadi perang kelompok antara kelompok warga Kampung Baru dan kelompok warga Pampang 2 kemudian kelompok warga Pampang yakni ALI USMAN (korban) sedang menggunakan helm dan memegang parang berdiri bersama dengan JUNAIDI didepan pintu gerbang kemudian dari arah berlawanan sekitar 10 meter terdakwa ANDI ALFIAN als NANDITO melihat ALI USMAN (korban) berteman kemudian terdakwa ANDI ALFIAN als NANDITO melepaskan anak panah/busur kearah kelompok warga Pampang sehingga anak panah/busur mengenai dan tertancap pada leher ALI USMAN lalu terdakwa berteriak "CABUT BUSURMU CUMMANG SAYA NANDITO YANG KASI KENNAKO" kemudian terdakwa langsung pulang kerumah untuk mengganti baju yang terdakwa gunakan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANDI ALFIAN alias NANDITO, korban ALI USMAN, mengalami ditemukan :

➤ Pada Leher :

Luka terbuka pada daerah leher, letak luka pada leher bagian depan, sebelah kiri bawah, satu sentimeter diatas tulang selangkah kiri, empat sentimeter dari garis tengah tubuh ukuran luka nol koma lima sentimeter, kedalaman luka dua koma lima sentimeter, tepi luka teratur;

➤ Pada anggota gerak :

- Anggota gerak atas :

- Kanan : Ujung jari dan jaringan dibawah kuku tampak kebiruan
- Kiri : Ujung jari dan jaringan dibawah kukuy tampak kebiruan

- Anggota gerak bawah :

- Kanan : Ujung jari dan jaringan dibawah kuku tampak kebiruan
Tampak luka terbuka pada ibu jari kaki kanan, tepi tidak teratur
- Kiri : Tampak luka terbuka pada ibu jari kaki tepi luka tidak teratur warna kehitaman, tampak tulang jari kaki, ukuran luka panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter.
Tampak luka terbuka pada jari kedua kaki kiri, tepi luka tidak teratur, warna kehitaman, tampak tulang jari kaki, ukuran luka panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter.



Tampak luka terbuka pada jari ketiga, kaki kiri tepi luka tidak teratur, warna kehitaman, ukuran luka panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter.

sesuai Visum Et Repertum No. 01/RM/VER/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Adisscka Beti Stevanti, dokter RS AWAL BROS Makassar, dengan kesimpulan jenazah adalah seorang laki-laki umur tiga puluh tahun, warna kulit sawo matang, pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka terbuka pada leher bagian depan ditemukan juga luka terbuka pada kaki kiri.

Surat Keterangan Kematian dari RS AWAL BROS Makassar nomor : 164/RSABM/MED-EXT/SKK/V/2020 tanggal 10 Mei 2020.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andi Alfian Alias Nandito adalah orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian **unsur barang siapa telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting) adalah menghendaki dan



menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, dengan perkataan lain kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan. Kesengajaan dimaknai pula sebagai suatu kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Dengan perkataan lain kesengajaan dalam hal ini sangat dipengaruhi sikap pelaku (SR Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 164-165 : 1996). Dalam doktrin hukum pidana "dengan sengaja" atau "opzetilijk" haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya ;

Dalam hukum pidana terdapat 2 teori kesengajaan, yaitu:

1. Teori Kehendak (wilstheorie), dan
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (Voorstellings-theorie).

Kemudian dalam doktrin corak kesengajaan terdiri dari :

- Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk);
- Kesengajaan sebagai sadar kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn);
- Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzijn atau dolus eventualis);

Menimbang, bahwa unsur "merampas nyawa orang lain" dalam literatur hukum pidana haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat yakni : Pertama, adanya wujud perbuatan, kedua, adanya suatu kematian dan ketiga, adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara wujud perbuatan dengan akibat kematian (hilangnya nyawa orang lain) ;

Bahwa mengenai hubungan causal verband antara wujud perbuatan dengan kematian korban, dalam literatur hukum pidana dikenal adanya beberapa teori seperti: teori syarat *conditio sine qua non* atau teori khusus, dan lain-lain, akan tetapi untuk memberikan pegangan kiranya dapat dijadikan landasan dalam menentukan mengenai hubungan causal verband adalah arrest Hoog Militair Gerechtshof tanggal 8 Februari 1924 yang menyatakan "sebab dari akibat dapat dilihat dari adanya hubungan langsung antara perbuatan dengan akibat" ;

Menimbang, bahwa mengenai rumusan unsur "merampas nyawa orang lain", menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana materiil. Tindak pidana materiil adalah suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang



atau akibat konstitutif/constitutief gevolg). Untuk dapat terjadi atau timbulnya tindak pidana materiil secara sempurna, tidak semata-mata digantungkan pada selesainya perbuatan, melainkan apakah dari wujud perbuatan itu telah menimbulkan akibat yang terlarang ataukah belum/tidak. Tiga syarat yang ada dalam unsur perbuatan menghilangkan nyawa sebagaimana disebutkan diatas, harus dibuktikan. Walaupun satu sama lainnya dapat dibedakan, akan tetapi tidak dapat dipisah-pisahkan, adalah merupakan suatu kebulatan. Tidak terdapatnya salah satu diantara 3 syarat, maka perbuatan menghilangkan nyawa tidak terjadi. (Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa, Drs. Adami Chazawi, SH, PT. Raja Grafindo Persada, 2000, 57-59) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pandangan-pandangan tersebut, Penuntut Umum berpendapat kesengajaan terkandung niat atau maksud suatu perbuatan yang oleh pelakunya diinsyafi/ disadari, dikehendaki serta diketahui akan akibatnya sebelum perbuatan itu dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RESKY CAHYANA, saksi MUH NASIR alias NASIR, saksi LABBANG keterangan terdakwa ANDI ALFIAN alias NANDITO dan bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan saling bersesuaian didapat fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 05.30 Wita bertempat di jalan Pampang 2 Irg.02 Kel. Pampang Kec. Panakukang Kota Makassar terjadi perang kelompok antara kelompok warga Kampung Baru dan kelompok warga Pampang 2 kemudian kelompok warga Pampang yakni ALI USMAN (korban) sedang menggunakan helm dan memegang parang berdiri bersama dengan JUNAIDI didepan pintu gerbang kemudian dari arah berlawanan sekitar 10 meter terdakwa ANDI ALFIAN als NANDITO melihat ALI USMAN (korban) berteman kemudian terdakwa ANDI ALFIAN als NANDITO melepaskan anak panah/busur kearah kelompok warga Pampang sehingga anak panah/busur mengenai dan tertancap pada leher ALI USMAN lalu terdakwa berteriak "CABUT BUSURMU CUMMANG SAYA NANDITO YANG KASI KENNAKO" kemudian terdakwa langsung pulang kerumah untuk mengganti baju yang terdakwa gunakan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANDI ALFIAN alias NANDITO, korban ALI USMAN, mengalami ditemukan :

➤ Pada Leher :



Luka terbuka pada daerah leher, letak luka pada leher bagian depan, sebelah kiri bawah, satu sentimeter diatas tulang selangkah kiri, empat sentimeter dari garis tengah tubuh ukuran luka nol koma lima sentimeter, kedalaman luka dua koma lima sentimeter, tepi luka teratur;

➤ Pada anggota gerak :

- Anggota gerak atas :

- Kanan : Ujung jari dan jaringan dibawah kuku tampak kebiruan

- Kiri : Ujung jari dan jaringan dibawah kukuy tampak kebiruan

- Anggota gerak bawah :

- Kanan : Ujung jari dan jaringan dibawah kuku tampak kebiruan

Tampak luka terbuka pada ibu jari kaki kanan, tepi tidak teratur

- Kiri : Tampak luka terbuka pada ibu jari kaki tepi luka tidak teratur warna kehitaman, tampak tulang jari kaki, ukuran luka panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter.

Tampak luka terbuka pada jari kedua kaki kiri, tepi luka tidak teratur, warna kehitaman, tampak tulang jari kaki, ukuran luka panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter.

Tampak luka terbuka pada jari ketiga, kaki kiri tepi luka tidak teratur, warna kehitaman, ukuran luka panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter.

sesuai Visum Et Repertum No. 01/RM/VER/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Adisscka Beti Stevanti, dokter RS AWAL BROS Makassar, dengan kesimpulan jenazah adalah seorang laki-laki umur tiga puluh tahun, warna kulit sawo matang, pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka terbuka pada leher bagian depan ditemukan juga luka terbuka pada kaki kiri.

Surat Keterangan Kematian dari RS AWAL BROS Makassar nomor : 164/RSABM/MED-EXT/SKK/V/2020 tanggal 10 Mei 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas jelaslah perbuatan terdakwa yang melepaskan anak panah/busur kearah kelompok warga Pampang dan mengenai salah satu warga Pampang yakni ALI USMAN yang mengakibatkan tertancapnya anak panah tersebut pada leher korban ALI USMAN yang dapat menimbulkan bahaya maut karena mengenai bagian yang vital (tempat yang dapat menimbulkan kematian) yang mengakibatkan korban ALI USMAN meninggal dunia ditempat kejadian, sehingga kematian korban ALI USMAN dikehendaki oleh terdakwa atau jika merujuk pada pengertian kesengajaan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet), maka jelas kematian korban sudah disadari kemungkinannya oleh terdakwa atau dengan kata lain terdakwa sadar, insyaf dan memahami bahwa dengan melepaskan anak panah/busur kearah kelompok warga pampang sedang berkumpul, sangat mungkin akan mengakibatkan adanya korban yang meninggal dunia apabila korban terkena anak panah yang tajam.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 338 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa Andi Alfian Alias Nandito dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, pengadilan perlu memperhatikan tujuan pembedaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan; Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka yang mendalam bagi keluarga korban.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat pada umumnya.;

Keadaan-keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui, dan berterus terang mengenai perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ALFIAN alias NANDITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja merampas nyawa orang lain";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) biji batu;
 - 1 (satu) buah anak panah dengan diikat tali rapih berwarna biru;
 - 1 (satu) buah anak panah dengan pegangan kayu dan diikat dengan lakban berwarna merah;
 - 1 (satu) buah anak panah dengan diikat tali rapih berwarna merah,
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu dalam keadaan robek dan bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah scrap berwarna abu-abu dengan bercak darah

(dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, oleh kami, Harto Pancono, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Halidja Wally, S.H., M.H., Herianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Nirwan AY., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Helmy Tambuku, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Halidja Wally, S.H., M.H.

Harto Pancono, S.H. M.H.

Herianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Nirwan AY., S.H.